

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB MENURUT PANCASILA

Tinjauan Etis atas Sila II dari Pancasila

Genesisius Nurak¹, F.X. Marmidi², Carolus A. Sihalo³

^{1,2,3} Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: marmidiscj@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia membentuk kehidupan bersama dengan suatu landasan dasar yang disebut Pancasila. Perwujudan masyarakat Indonesia yang pancasilais adalah sasaran utama ajaran Pancasila. Ajaran tentang manusia Pancasilais tersebut termuat dalam sila kedua Pancasila, yakni: kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Ajaran sila kedua itu merupakan tuntunan dan pegangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menjadi prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penghormatan dan pengakuan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai martabat yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan lain. Kekhasan manusia ini terarah pada ciri-ciri kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu integral, etis, dan religius. Kondisi ini menjamin perwujudan manusia Pancasilais yang utuh baik sebagai pribadi otonom, pribadi sosial maupun sebagai makhluk Tuhan. Ajaran sila kedua mencapai tujuannya sejauh manusia Indonesia mau menempatkan kembali keagungan manusia dalam nilai yang mutlak, yakni: sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Namun sejauh kesadaran ini belum dipahami secara mendalam, perwujudan cita-cita manusia Pancasilais yang sesuai dengan ajaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai. Dengan ini makna ajaran Pancasila perlu dikaji kembali oleh manusia Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, manusia, adil, beradab

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia dalam segala tindakannya selalu menggunakan rasio, agar tindakannya benar dan tepat. Dengan kemampuan akal budinya ia juga mengupayakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental, termasuk dirinya sendiri.¹ Sejak dahulu manusia senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: siapa dirinya, dari mana asalnya, dan ke mana tujuan hidupnya.² Usaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengena pada eksistensinya ini, dijadikan sarana untuk mencapai kesempurnaan.³

Dalam Filsafat Timur jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu biasanya diungkapkan dalam bentuk ajaran-ajaran, cara hidup dan cara berpikir yang dominan

¹ Bdk. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1977), hlm. 88.

² Bdk. Adelbertus Snijders, *Manusia Sebuah Rahasia Besar dan Suci (Antropologi Filsafat)* (Sinaksak-Pematangsiantar: STFT ST. Yohanes, 1993), hlm. 1 (diktat)

³ Yang dimaksud dengan kesempurnaan adalah: 1. Perihal yang bersifat (berciri) sempurna. 2. Kelengkapan syarat. [Lih. Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 810.]

dalam diri manusia Timur.⁴ Para pemikir Indonesia misalnya: Bung Karno dan kawan-kawan – yang de facto adalah orang Timur – manakala berbicara tentang kesemurnaan yang merupakan cita-cita setiap manusia Indonesia kerap mengaitkannya dengan Pancasila. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan hasil permenungan mendalam dari para pemikir Indonesia yang dipercayai dan diyakini sebagai suatu nilai yang paling sesuai dengan sikap dan tindakan manusia Indonesia. Singkatnya, Pancasila merupakan filsafat bagi manusia Indonesia.⁵

Sebagai filsafat, Pancasila digolongkan ke dalam filsafat praktis.⁶ Artinya, hasil permenungan yang mendalam tentang Pancasila itu dipergunakan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Kecuali itu, hasil permenungan itu juga dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidupnya dapat mencapai kesempurnaan, kesejahteraan, adil dan beradab. Dengan kata lain, menurut Sunoto, Pancasila merupakan sarana menuju kesempurnaan, yakni: menjadi manusia Pancasila.⁷

Ajaran tentang manusia Pancasila tersebut antara lain terdapat dalam sila kedua Pancasila, yakni: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya,⁸ yakni: sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dalam hal ini, manusia Indonesia mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa selira serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.⁹

Namun demikian harus juga diakui bahwa dalam praktek hidup dewasa ini ajaran sila kedua sering dilanggar. Tidak jarang terjadi bahwa, dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan, manusia Indonesia memperlakukan sesamanya secara tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaannya. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dewasa ini. Perkelahian yang dilanjutkan dengan Tindakan pembunuhan (peristiwa 27 Juli 1998, Tasikmalaya, Situbondo, dan lain-lain), penganiayaan terhadap rakyat, perang antar suku (Sanggau-Madura), jumlah tak terhitung dari mereka yang tak bersalah dibunuh lewat aborsi, betapa banyak rakyat Irian Jaya yang dibiarkan meninggal karena kekurangan makanan dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di dalam negara Indonesia ini.¹⁰ Singkatnya, ajaran yang

⁴ Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakekat Pemikiran Timur* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 19993), hlm. Xi.

⁵ Pancasila yang dibahas secara filosofis di sini adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang tertulis dalam alinea keempat. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa “Negara Indonesia didasarkan atas Pancasila.” Pernyataan tersebut menegaskan hubungan yang erat antara eksistensi negara Indonesia dengan Pancasila. [Lih. Dr. Hardono Hadi, *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 45.]

⁶ Praktis yang asal katanya adalah “pragma” (artinya: tindakan) mengacu pada hal-hal yang berguna supaya tindakan-tindakan berhasil mencapai tujuannya, dianggap baik, benar dan tepat. Penalaran secara rasional atas hal itu disebut filsafat Praktis. [Bdk. Ensiklopedi populer Politik Pembangunan Pancasila, “*Pragmatisme Filsafat*”, hlm.156-160]; bdk. juga W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 767.

⁷ Bdk. Sunoto, *Mengenai Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila* (Yogyakarta: PT Hanindita, 1985), hlm. 3; bdk. juga Drs. Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 22-25.

⁸ Bdk. Sunoto, *Mengenai Filsafat Pancasila: Pendekatan...*, hlm. 3; bdk. juga Drs. Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 38-40; bdk. juga Dra. Hartati Soemasdi, *Pemikiran Tentang Filsafat Timur* (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), hlm. 39-41.

⁹ Bdk. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Bahan Penataran: P4, UUD 1945, GBHN* (Jakarta: [tanpa penerbit], 1981), hlm. 27-38.

¹⁰ Bdk. Selo Soemardjan “Dampak Sosial dari Krisis-krisis” dalam *Kompas* (Jakarta) Kamis 12 Februari 1998, hlm. IV, klm 3-7; bdk. juga Dominikus L Pekei “Krisis Pangan di Irian Jaya” dalam *Kompas* (Jakarta) Kamis 27

terkandung dalam sila kedua Pancasila masih sebatas teori sedangkan dalam hidup sehari-hari belum dipraktikkan sepenuhnya.

Buah pikiran ini cukup menarik, karena sebagai warga negara yang bermartabat perlu mengetahui bagaimana sebenarnya bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran sila kedua Pancasila itu secara tepat dan benar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sekilas tentang Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup manusia Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi memberikan orientasi bagi manusia Indonesia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya.¹¹ Dalam kerangka ini, sasaran utama Pancasila adalah perwujudan manusia Pancasila-lais. Ajaran tentang manusia Pancasila-lais terdapat dalam sila kedua Pancasila dan termaktub secara yuridis-konstitusional di dalam pembukaan UUD 1945¹² dan secara terperinci dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.¹³

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya berasal dari unsur-unsur yang terdapat dalam negara Indonesia sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Semua ini memberi arah bagi sikap dan perilaku manusia Indonesia dan dirumuskan secara sistematis dalam Pancasila.¹⁴ Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Di dalamnya tersusun lima sila yang merupakan satu kesatuan utuh. Kelima sila itu menjadi pedoman bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Agar dapat mempergunakan Pancasila itu secara tepat dan benar, kita harus lebih dahulu memahami arti Pancasila itu secara mendalam.

1.1. Arti Pancasila

Istilah Pancasila merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Adapun kelima dasar itu adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila ini secara benar dan sah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Namun istilah Pancasila tidak tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Istilah Pancasila diusulkan bung Karno pada siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, yang diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945

November 1997, hlm. IV, klm. 3-7; bdk. juga Redhani M "Kalau Saja Bayi Itu Bisa Bicara" dalam *Kompas* (Jakarta) Selasa 7 Desember 1997, hlm. IV, klm. 3-7.

¹¹ Lih. Darji Darmodiharjo, SH, et al., *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Berdasarkan Kep. DIRJEN DIKTI No. 25/ DIKTI/ Kep/ 1985* (Malang: IKIP Malang, 1990), hlm. 6.

¹² Bdk. Drs. Burhanuddin Salam, *Filsafat...*, hlm. 50.

¹³ Bdk. Drs. Burhanuddin Salam, *Filsafat...*, hlm. 54.

¹⁴ Lih. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. Xiii.

1.2. Fungsi Pancasila

Di satu pihak Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan di pihak lain Pancasila dipakai sebagai dasar pengatur pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi, fungsi pokok Pancasila adalah: sebagai pandangan hidup dan dasar negara.¹⁵ Sebagai pandangan hidup, Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup dan pegangan hidup. Dengan demikian setiap sikap dan tindakan manusia Indonesia harus merupakan pancaran dan penjiwaan dari kelima sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara.¹⁶ Semua warga negara dan semua hukum perundang-undangan wajib bersumber dan sesuai dengan ajaran Pancasila. Fungsi Pancasila yang sedemikian ini sungguh mendukung perwujudan manusia Pancasilais yakni manusia yang tumbuh secara integral, utuh jasmani dan rohani.¹⁷

2. Sekilas Tentang Sila Kedua Pancasila

Latar belakang pemikiran sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berkodrat pribadi dan sosial. Sila kedua juga memperhatikan dimensi horizontal dan vertical. Maksud berdimensi horizontal bahwa manusia senantiasa memperkembangkan dunia luar. Sila kedua juga memperhatikan dimensi individu dan sosial dalam suatu keseimbangan yang tepat.

Dimensi vertikalnya tampak dalam usaha manusia untuk senantiasa memperkembangkan relasinya dengan dasar eksistensinya, yakni Tuhan. Aspek ini, menurut Driyarkara, menghasilkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Maka cita-cita manusia paripurna sebagaimana digambarkan dalam sila kedua yakni manusia yang terbentuk secara integral baik dalam dimensi horizontal maupun dimensi vertical harus dikembangkan sepenuhnya. Pemahaman ini pada dasarnya tidak terlepas dari sila-sila lain dari Pancasila.¹⁹

3. Hubungan Sila Kedua dengan Sila-sila Lain

Keberadaan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” di satu pihak diliputi dan dijiwai sila pertama dan di lain pihak ia meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa ketuhanan (sila pertama), kebangsaan (sila ketiga), kerakyatan (sila keempat), dan menjunjung tinggi keadilan sosial (sila kelima).²⁰

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa ketuhanan dimengerti sebagai sikap dan Tindakan manusia yang sesuai dengan ajaran sila pertama yang mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk alami tetapi juga makhluk Tuhan. Ia adalah makhluk antroposentris yang seharusnya saling mengakui dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya.²¹

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa kebangsaan berarti sikap dan Tindakan manusia ke arah persatuan dalam kebulatan tekad sesuai dengan ajaran sila

¹⁵ Bdk. Darmodiharjo, *Pendidikan...*, hlm. 6.

¹⁶ Lihat. Darmodiharjo, *Pendidikan...*, hlm. 6-8.

¹⁷ Bdk. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. 8-12.

¹⁸ Lihat. Driyarkara Tentang Negara dan Bangsa, hlm. 30-32.

¹⁹ Bdk. Mudji Sutirno, “Revolusi Akal Sehat”, dalam *Kompas* (Jakarta) Kamis 26 Februari 1998, hlm. IV, klm. 3-7.

²⁰ Bdk. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. 11.

²¹ Bdk. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. 11.

ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti: usaha ke arah bersatu dalam kebulatan satu kesatuan rakyat untuk membina nasionalisme atau kebangsaan dalam negara Indonesia. Persatuan yang dikembangkan adalah persatuan transendental, yakni: persatuan yang didasarkan atas asas Bhinneka Tunggal Ika.²²

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa kerakyatan dipahami sebagai sikap dan tindakan manusia yang mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari rakyat. Dengan kemampuan ini manusia Indonesia menyadari bahwa untuk menjadi manusia utuh ia harus berada bersama yang lain. Maka berkembanglah sikap adil terhadap sesama, dijaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta dihormati hak-hak orang lain.²³

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa menjunjung tinggi keadilan sosial berarti sikap dan tindakan manusia Indonesia yang mampu menempatkan setiap persoalan manusia pada proporsinya. Dalam rangka ini dikembangkan sikap adil terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan hidupnya maupun terhadap Tuhan.²⁴ Demikianlah sila kedua dipahami dalam hubungannya yang erat dengan sila-sila yang lain.

4. Hubungan Sila Kedua dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea dan empat pokok pikiran,²⁵ merupakan landasan konstitusional sila-sila Pancasila. Di dalam keempat alinea dan keempat pokok pikiran itu terdapat lima sila Pancasila. Dalam pokok pikiran pertama alinea keempat tercantum sila ketiga dan pokok pikiran kedua alinea kedua mengandung sila kelima. Di dalam pokok pikiran ketiga alinea keempat terdapat sila keempat, dan pada pokok pikiran keempat alinea ketiga termuat sila pertama. Maka jelaslah terlihat bahwa sila-sila Pancasila terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Hubungan sila kedua Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Dalam hal ini pasal-pasal yang berkaitan dengan sila kedua Pancasila adalah pasal 27 sampai dengan pasal 34. Isi pasal-pasal ini berhubungan dengan hak dan kedudukan warga negara. Dengan demikian sila kedua juga mendapat tempat dalam batang tubuh UUD 1945. Kondisi ini menjamin perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut Pancasila.²⁶

²² Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Filsafat Sosial dan Politik*. (Yogyakarta: Andi Offset), hl. 42.

²³ Bdk. Poedjawijatno, *Filsafat Sana Sini, Jilid 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 170-171.

²⁴ Bdk. Darmodiharjo, *Orientasi...*, hlm. 46.

²⁵ Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945: 1. "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. [Lihat. UUD 1945, *op. cit.*, hlm.10]

²⁶ Pasal 27. (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30. (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Pasal 31. (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menurut Pancasila

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan kesatuan bulat dan utuh dari kelima sila. Kelima sila ini dapat memberi keyakinan kepada manusia Indonesia bahwa kebahagiaan, kesejahteraan hidup akan tercapai, apabila sikap dan tindakannya sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Artinya harus ada keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup pribadi, dalam hubungan dengan sesama, dengan alam, maupun dengan Tuhan.²⁷

Kemanusiaan yang adil dan beradab dipahami sebagai sikap dan tindakan manusia yang sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila.²⁸ Norma-norma itu, yakni: kemanusiaan, adil dan beradab. Pemahaman yang sedemikian selalu terkait dengan sila-sila lain dalam Pancasila. Karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab selalu harus dimengerti sebagai kemanusiaan yang berketuhanan, berkebangsaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Perwujudan dari semua ini ada dalam kehidupan yang integral, etis, dan religius. Inilah yang mewujudkan perwujudan manusia Pancasila, di mana manusia diakui sebagai pribadi otonom, pribadi sosial dan sebagai makhluk Tuhan.²⁹

a. Pemahaman Umum

Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila merupakan kesadaran tentang sikap dan Tindakan manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai etis dalam hidup Bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani manusia. Manusia Indonesia wajib memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.³⁰ Ia berkewajiban untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma dan kebudayaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.³¹ Norma yang dimaksud adalah norma kemanusiaan, adil dan beradab. Sikap dan Tindakan manusia yang sedemikian ini diharapkan mendukung penghormatan terhadap manusia itu sendiri.³² Oleh karena itu perlu memahami secara mendalam konsep kemanusiaan yang adil dan beradab itu.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan dipahami sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Pengakuan dan penghargaan ini mencakup penghormatan terhadap keutuhan kodrat manusia. Manusia diakui sebagai keutuhan susunan kodrat (jiwa dan raga), keutuhan sifat kodrat (makhluk individu dan makhluk sosial), serta kedudukan kodrat (pribadi mandiri dan tergantung pada Tuhan).³³ Dengan kodrat-kodrat tersebut, manusia Indonesia dalam bertindak dan bersikap harus sesuai dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan itu sendiri. Artinya berdasarkan pertimbangan baik-buruk yang secara

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. [Lihat. UUD 1945, *op. cit.*, hlm. 6-8.

²⁷ Bdk. H. Caroko, "The Concept of Man According To Pancasila", dalam *The Indonesian Quarterly* 4/XV (October 1987), hlm. 610; bdk. juga P4., hlm. 29-30.

²⁸ Bdk. Kiri Dipoyudo, "Pancasila the Morality of the Indonesian People", dalam *The Indonesian Quarterly* 4/XV (October 1987), hlm. 581.

²⁹ Bdk. H. Caroko, "The Concept of Man According To Pancasila", dalam *The Indonesian...*, hlm. 581.

³⁰ Bdk. Widyodiningrat, *op. cit.*, hlm. 12-13; bdk. juga Noor MS Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 91.

³¹ Bdk. Paulus Wahana, *Filsafat...*, hlm. 53; bdk. juga Sunoto, *Mengenal Filsafat...*, hlm. 91-92.

³² Bdk. Paulus Wahana, *Filsafat...*, hlm. 53

³³ Bdk. Widyodiningrat, *op. cit.*, hlm. 12-13; bdk. juga Noor MS. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 91.

kodrati berada dalam hati nurani manusia itu sendiri. Pertimbangan baik buruk manusia diatur oleh tiga sumber daya kejiwaan yakni: rasio, rasa, dan kehendak. Rasio tertuju kepada kebenaran, rasa tertuju kepada keindahan, dan kehendak tertuju kepada kebaikan.³⁴ Sumber daya ini menjadi norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia. Dengan demikian, manusia Indonesia dituntut untuk bersikap dan bertindak secara adil dan beradab.³⁵

c. Adil

Adil dipahami sebagai sikap dan indakan manusia dalam memperlakukan dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.³⁶ Dalam kerangka ini dikembangkanlah sikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam sekitar maupun terhadap Tuhan.³⁷ Konsep adil yang demikian ini menjadi norma bagi manusia Indonesia dalam mengatur tata hidupnya sebagai makhluk yang beradab, makhluk yang memiliki tata kesusilaan.

d. Beradab

Beradab berasal dari kata dasar adab yang berarti tata kesusilaan, memiliki pengertian: sikap hidup, keputusan dan Tindakan manusia yang harus selalu berdasarkan pertimbangan nilai-nilai budaya terutama norma-norma sosial dan Susila yang berlaku dalam hidup bersama. Sikap hidup ini dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar dan juga perkembangan alam pemikiran manusia.³⁸ Ada kemungkinan bahwa tata kesusilaan yang dianggap baik untuk masa lalu belum tentu baik di masa sekarang dan yang dianggap baik di masa sekarang belum tentu baik di masa yang akan datang. Maka, dapat dikatakan bahwa pengertian beradab bersifat subyektif, dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, dalam pelaksanaan hidup setiap hari paham beradam harus dihubungkan dengan konsep adil karena konsep adil bersifat universal. Singkatnya, konsep adil dan beradab merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam sila kedua Pancasila.

e.. Pemahaman Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap dan tindakan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai etis di mana setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pengakuan atas hak asasi manusia menjadi mutlak diperhatikan. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya. Sesuai dengan pemahaman yang sedemikian ini manusia Indonesia mengembangkan sikap saling menghargai dan mencintai antara sesama manusia, sikap tenggang rasa. Selain itu dimekarkan juga sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan sesama umat

³⁴ Lihat Lorens Bagus, *Metafisika* (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 89-90, 97-98, 108. Tiga sumber kejiwaan yang dikemukakan Bagus di atas, menurut hemat kami, mempunyai kemiripan dengan kebenaran yang dikemukakan oleh Adelbertus Snijders, budi kita terarah kepada ada yang sebenarnya [dan] yang sekaligus ada yang seharusnya. Demikian juga halnya dengan kebaikan dan keindahan. Kebaikan terarah kepada "finis", tujuan yang mau direalisasikan melalui kegiatan, sedangkan keindahan menurut Snijders terletak pada kesatuan ketiga sifat transenden yakni satu, benar dan indah. [Lihat. Dr. Adelbertus Snijders, *Filsafat Pengetahuan* (Pematangsiantar: STFT St. Yohanes Sinaksak, 1993), hlm. 91, 101, 102.

³⁵ Lihat Bakry, *op. cit.*, hlm. 88-89; bdk. juga Salam, *op. cit.*, hlm. 27.

³⁶ Bdk. Hadi, *op. cit.*, hlm. 118.

³⁷ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatatan Melalui Etika...*, hlm. 67

³⁸ Bdk. Dipoyudo, *op. cit.*, hlm. 585.

manusia.³⁹ Kemanusiaan yang adil dan beradab yang sedemikian ini merupakan dasar ajaran etis humanistik sekaligus bersifat religius. Dasarnya adalah bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

e. Pemahaman Khusus

Kemanusiaan yang adil dan beradab secara khusus dimengerti sebagai prinsip yang menghormati martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasi yang melekat pada dirinya. Ini berarti, manusia harus saling menghormati, menjunjung tinggi dan mengakui sebagai persona. Persona tidak boleh dijadikan sebagai obyek melainkan diakui sebagai subyek yang otonom.⁴¹ Sebagai subyek yang otonom, manusia merupakan being yang khusus dan unik, yang pantas dihormati dan diperlakukan secara adil dan beradab. Pengakuan dan perlakuan yang sedemikian ini menunjukkan bahwa manusia itu bernilai, nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.⁴² Nilai kemanusiaan menjadi norma untuk menilai apa yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia dengan kesadaran harkat dan martabatnya yang sederajat. Keluhuran manusia menjadi petunjuk nyata, tanda terang dari eksistensinya yang unik dan yang tak tergantikan. Petunjuk jelas keluhuran manusia ini memberitahu kepada kita bahwa di dalam dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat dimensi khusus, yakni: martabat manusia. Pengakuan dan penghormatan terhadap keluhuran martabat manusia yang sedemikian inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lain.⁴³ Dengan demikian manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, yakni: sebagai persona. Kekhasan manusia yang sedemikian ini berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴⁴

f. Orientasi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Orientasi dimengerti sebagai suatu kompleksitas gagasan yang menjadi arah, tujuan dan cita-cita dari suatu masyarakat tertentu. Orientasi manusia Indonesia adalah kebahagiaan yang bersifat integral: lahir batin, jasmani-rohani, baik sebagai makhluk pribadi, sosial, maupun makhluk Tuhan sesuai dengan ajaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

g. Orientasi Ketuhanan

Orientasi ketuhanan bersumber dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Kesadaran manusia Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kehidupan dan pengalaman beragama mereka sendiri. Mereka yakin bahwa Allah itu ada. Ia adalah pencipta segala sesuatu termasuk manusia.⁴⁵ Orientasi ketuhanan yang semikian ini memungkinkan terwujudnya cita-cita manusia Indonesia dalam arti bahwa manusia Indonesia harus mempunyai sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan sifat Tuhan sesuai dengan ajaran

³⁹ Lihat Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. 31; bdk. juga Bahar, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴⁰ Bdk. L. Murbandono H. S, "Sara yang Mulia" dalam *Kompas* (Jakarta) Sabtu 29 November 1997, hlm. IV, klm. 3-7.

⁴¹ Bdk. Paulus Wahana, *op. cit.*, hlm. 57.

⁴² Bdk. Mudji Sutrisno, "Nilai Manusia", dalam *Basis* 7/XXXVII (Juli 1988), hlm. 248.

⁴³ Bdk. Mudji Sutrisno, "Nilai...", hlm. 612; bdk. juga Wahana, *op. cit.*, hlm. 58-59.

⁴⁴ Bdk. Wahana, *op. cit.*, hlm. 52.

⁴⁵ Menurut Tielhard de Chardin, sebagaimana dilihat oleh K. Bertens, Allah sebagai pencipta adalah awal seluruh proses evolusi. Allah adalah "Alpha" dan "Omega". Seluruh proses evolusi terarah kepada titik Omega. Seluruh evolusi dunia, termasuk manusia, berjalan ke arah tujuan yang sama yakni titik Omega di mana "Allah menjadi sama di dalam semua". Bdk. K. Bertens, *Filsafat Barat, Jilid II...*, hlm. 281; bdk. juga Caroko, *op. cit.*, hlm. 611-612.

sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab di satu pihak terarah kepada pembentukan manusia seutuhnya yang mempunyai keyakinan akan Tuhan yang Esa dan di pihak lain manusia Indonesia dituntut untuk bertakwa kepada-Nya. Karena manusia bukan hanya makhluk alamiah tetapi juga makhluk Tuhan. Dengan demikian manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai martabatnya. Pengakuan dan perlakuan ini sangat dibutuhkan dalam membangun persatuan di dalam keberagaman agama di Indonesia.⁴⁶

h. Orientasi Persatuan

Orientasi persatuan terarah pada paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya Indonesia.⁴⁷ Paham kebangsaan ini meliputi asas kebersamaan, solidaritas, rasa bangga dan kecintaan terhadap bangsa dan kebudayaan Indonesia.⁴⁸ Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berorientasi kepada persatuan berarti menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.⁴⁹ Oleh karena itu, manusia yang adil dan beradab adalah manusia yang berorientasi untuk Bersatu, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Orientasi yang sedemikian ini, membantu manusia Indonesia dalam menjadikan dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia.⁵⁰

i. Orientasi Kerakyatan

Orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa kerakyatan didasarkan pada prinsip demokrasi. Demokrasi dimengerti sebagai pemerintahan perwakilan. Ini berarti bahwa kekuasaan atau kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Oleh karena itu seluruh kegiatan kenegaraan diarahkan demi kepentingan rakyat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama.⁵¹ Orientasi kerakyatan mengarahkan manusia Indonesia pada tujuannya yang lebih luhur, yakni: manusia utuh yang mampu berbuat dari, oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, di mana ia termasuk di dalamnya. Jadi, manusia utuh adalah manusia yang mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari rakyat.⁵² Orientasi kerakyatan yang demikian ini akan mendukung perwujudan keadilan sosial.

j. Orientasi Keadilan Sosial

Perwujudan keadilan sosial diarahkan kepada rakyat, dan meliputi bidang-bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.⁵³ Orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang berjiwa keadilan sosial selalu terarah kepada sikap dan tindakan adil dan beradab yang menyangkut setiap bidang kehidupan.⁵⁴

⁴⁶ Bdk. Bahar, *op. cit.*, hlm. 68; bdk. juga Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Filsafat Sosial dan Politik...*, hlm. 21; bdk. juga Syamsul Arifin, "Mengembangkan Wacana Dialogis dalam Pluralisme Keberagaman" dalam *Kompas* (Jakarta) Jumat, 12 September 1997, hlm IV, klm. 3-7.

⁴⁷ Bdk. Hadi, *op. cit.*, hlm. 95; bdk. juga Bagus, *op. cit.*, hlm. 73-80.

⁴⁸ Lihat, UUD 1945, hlm. 31.

⁴⁹ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 611; bdk. juga Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Filsafat Sosial dan Politik...*, hlm. 22.

⁵⁰ Bdk. Arifin, *op. cit.*, hlm. IV.

⁵¹ Lihat, UUD 1945, hlm. 20.

⁵² Bdk. Olivia Blanchette, *For A Fundamental Social Ethic: A Philosophy On Social Change* (New York: Philosophical Library, 1973), hlm. 87-101.

⁵³ Lihat, UUD 1945, hlm. 19.

⁵⁴ Bdk. Darmodihardjo, *Orientasi...*, hlm. 52.; bdk. juga Magnis Suseno, *Etika Dasar...*, hlm. 132.

k. Ciri-ciri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan Indonesia mempunyai ciri khasnya, yaitu: adil dan beradab.⁵⁵ Ciri ini ditunjukkan dalam perbuatan manusia Indonesia yang tidak hanya mementingkan kehidupan jasmani tetapi juga kehidupan rohani. Ciri kemanusiaan yang adil dan beradab adalah utuhnya sikap dan perilaku, kehidupan etis dan religius.

l. Integral

Ciri integral dalam kemanusiaan yang adil dan beradab menurut ajaran Pancasila terutama terletak pada pengakuan manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai keutuhan susunan kodrat, keutuhan sifat kodrat, dan keutuhan kedudukan kodrat, semua ini menandakan keintegralan manusia.⁵⁶

Berdasarkan susunan kodratnya manusia tersusun atas jiwa dan raga. Jiwa tanpa raga bukanlah manusia, demikian pula raga tanpa jiwa bukan juga manusia. Dengan demikian, dalam pola kehidupan manusia harus ada keseimbangan perlakuan antara kepentingan jiwa dan kepentingan raga. Dalam hidup manusia juga harus ada keseimbangan antara kepentingan manusia sebagai manusia sebagai individu dan makhluk sosial.⁵⁷ Karena pada hakekatnya manusia bersifat individu dan sosial. Dua unsur sifat kodrat ini juga mempengaruhi pola hidup manusia. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁵⁸

Selanjutnya ciri integral tampak juga dalam keutuhan dari kodrat dan kedudukan manusia. Kodrat kedudukan manusia mempunyai dua ciri, yakni: pribadi mandiri dan pribadi yang tergantung pada Tuhan.⁵⁹ Keduanya saling mempengaruhi dalam pola hidup manusia. Manusia yang integral menurut kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui keutuhan manusia yang seimbang. Manusia diakui sebagai makhluk yang berjiwa-raga, individu-sosial, mandiri-tergantung pada Tuhan. Sikap dan tindakan ini terarah pada ciri etis kemanusiaan yang adil dan beradab.

m. Etis

Ciri etis dalam kemanusiaan yang adil dan beradab terutama menyangkut sikap dan tindakan manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Ada tiga macam persoalan dalam kehidupan manusia.⁶⁰

Pertama, persoalan menghadapi diri sendiri, yakni persoalan dalam memenuhi tuntutan diri pribadi. Setiap orang mempunyai keinginan untuk hidup secara manusiawi. Artinya sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan sesuai dengan hati nuraninya yang dianggapnya baik dan menghindari apa yang dianggapnya buruk. Keinginan yang sedemikian ini terarah pada sikap dan tindakan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab terhadap diri sendiri.⁶¹

Kedua, persoalan menghadapi sesama manusia, yaitu: persoalan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia secara kodrati ingin hidup bersama sesuai

⁵⁵ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat ...*, hlm. 76.

⁵⁶ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat ...*, hlm. 63; bdk. juga Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 89.

⁵⁷ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat ...*, hlm. 65; bdk. juga Paulus Wahana, *op. cit.*, hlm. 52.

⁵⁸ Bdk. Bakry, *op. cit.*, hlm. 8.

⁵⁹ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat ...*, hlm. 65.

⁶⁰ Bdk. Bakry, *op. cit.*, hlm. 9.

⁶¹ Bdk. Bakry, *op. cit.*, hlm. 42.

dengan nilai-nilai hidup manusiawi. Usaha untuk hidup bersama ini selalu terarah pada kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, di dalam persatuan itu, secara alami muncul keinginan akan adanya suatu aturan hidup bersama berdasarkan permusyawaratan/perwakilan dan ini disebut kerakyatan. Di dalam kehidupan bersama dan Bersatu, setiap manusia juga menginginkan dan menuntut perlakuan yang adil dan tuntutan ini dinamai berkeadilan.

Persoalan hidup ketiga adalah persoalan berhadapan dengan Tuhan. Manusia Indonesia meyakini keberadaan Tuhan sehingga mereka mau mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Di samping manusia menyadari adanya Tuhan, juga ada kesadaran untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Hal ini dirumuskan dengan ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.⁶²

Dari ketiga persolan ini, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi tolok ukur bagi setiap tindakan manusia Indonesia baik dalam menghadapi diri sendiri, sesama maupun Tuhan. Dengan demikian kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan norma bagi seluruh sikap dan tindakan manusia Indonesia. Ia dijadikan landasan, alasan, motivasi, dan ukuran dalam pemecahan segala persoalannya. Kemanusiaan yang berciri etis sedemikian ini diarahkan pada pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.⁶³

n. Religius

Keyakinan manusia Indonesia akan adanya Tuhan yang Maha Esa bersumber pada kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Keyakinan ini didasarkan atas keterbatasan dan ketergantungan manusia yang menimbulkan kesadaran akan adanya hal yang tidak terbatas, yang mendasari keberadaan segala sesuatu, termasuk manusia. Konsekuensinya, manusia seharusnya percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, taat dan patuh pada-Nya serta mengarahkan diri pada penyelenggaraan Allah. Pemikiran ini dituangkan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia diharapkan memiliki sikap dan tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan Allah.⁶⁴ Sadar bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu kepada orang lain,⁶⁵ melaksanakan apa yang diperintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

o. Perwujudan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab bersifat integral, utuh berhubungan dengan unsur ketuhanan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Perwujudan yang demikian terarah pada pembentukan manusia yang utuh, di mana manusia diakui sebagai pribadi otonom, pribadi sosial maupun sebagai makhluk Tuhan.⁶⁶

p. Manusia Sebagai Pribadi Otonom

Pemikiran sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilatarbelakangi bahwa manusia itu saling menghormati, menjunjung tinggi, mengakui satu sama lain sebagai persona. Persona tidak boleh dijadikan obyek, tetapi harus diakui sebagai subyek otonom.

⁶² Bdk. UUD 1945, hlm. 11; bdk. juga Sunoto, *Mengenal Filsafat ...*, hlm. 25.

⁶³ Bdk. Bakry, *op. cit.*, hlm. 46.

⁶⁴ Lihat, UUD 1945, hlm. 19.

⁶⁵ Lihat, UUD 1945, hlm. 31.

⁶⁶ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 610-611.

Sebagai subyek, manusia memiliki kepribadian yang mentransedir dengan dunia luarnya. Seekor hewan tidak dapat berbuat lain selain apa yang telah ditentukan oleh nalurinya. Lain halnya dengan manusia yang dapat mengatasi alam sekitar dan tidak dideterminasikan oleh nalurinya. Manusia sebagai pribadi juga bersifat otonom dan individual sehingga tidak dapat diwakili dan tidak pernah ada duanya di dunia ini. Dengan rasionya manusia mampu menyadari bahwa dunia luarnya merupakan obyek yang dijadikan sebagai alat untuk memperkembangkan diri demi kesempurnaan.⁶⁷ Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai martabat yang lebih tinggi dari makhluk dan benda yang lain. Maka ciri khas pribadi manusia adalah juga eksistensi, artinya: keluar dari diri sendiri dan terbuka terhadap dunia luar.⁶⁸ Keterbukaan ini tidak hanya mengenal dan mengetahui dunia, melainkan lebih-lebih dalam mengolahnya secara aktif dan kreatif, sehingga di satu pihak manusia semakin berkembang dan makin sempurna dan di lain pihak derajat barang materiil ditingkatkan.⁶⁹

Kesanggupan manusia dalam menyempurnakan diri dan meningkatkan derajat barang materi disebabkan bukan saja manusia itu berjiwa-badan tetapi sekaligus berakal budi. Dengan kodratnya itu, ia sanggup menjadi manusia yang paripurna. Manusia yang mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya, segala kebebasannya, bahkan keterbatasannya sendiri.⁷⁰ Manusia paripurna adalah manusia yang memiliki dirinya sendiri dalam kemerdekaan, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.⁷¹ Walaupun manusia itu makhluk pribadi, namun dalam waktu yang sama makhluk sosial yang tunduk secara sukarela terhadap sesama.⁷²

q. Manusia Sebagai Pribadi Sosial

Dalam hubungan antara aku dan sesama, satu sama lain saling bertemu sebagai saudara dalam taraf yang sama. Pertemuan dengan sesama yang derajatnya itu terjadi dalam ruang dan waktu tertentu yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial. Kesatuan sosial yang terbesar adalah negara. Dalam negara, manusia sebagai sesama menangani segala urusan untuk kesejahteraan umum atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Inilah yang disebut pribadi sosial.

Manusia sebagai pribadi otonom dan pribadi sosial bukan realitas yang asing satu sama lain. Mereka saling mempengaruhi membentuk horizon dimanis dalam hubungan dialektis. Mereka saling memajukan dan mengembangkan. Dengan demikian kemajuan manusia bukan hanya hasil dari pribadi otonom atau individu, melainkan hasil Kerjasama manusia sebagai pribadi otonom dan sosial. Inilah salah satu dimensi fundamental dari kehidupan manusia, yakni: bahwa manusia itu makhluk sosial.⁷³

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa manusia utuh bukan hanya terletak pada sikap dan tindakan pribadi otonom tetapi juga terletak pada kebersamaan dengan yang lain. Singkatnya, manusia akan menjadi utuh, kalau ia berada bersama dengan yang lain.

r. Manusia Sebagai Makhluk Tuhan

⁶⁷ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 612.

⁶⁸ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 613.

⁶⁹ Bdk. Sutarjo Adisusila J. R., "Gambaran Manusia Indonesia Menurut Pancasila", dalam *Basis* 6/XXXIII (Juni 1984), hlm. 204.

⁷⁰ Bdk. Sutarjo Adisusila J. R., "Gambaran Manusia Indonesia Menurut ...", hlm. 204.

⁷¹ Bdk. Wahana, *op. cit.*, hlm. 56.

⁷² Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika...*, hlm. 28.

⁷³ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 614-618.

Renungan tentang manusia menyebutkan bahwa manusia itu pribadi yang otonom. Sebagai pribadi ia berdiri sendiri, tetapi tidak dari dirinya sendiri. Ia tidak pernah ada dalam eksistensi yang total, tetapi selalu ada dalam bentuk eksistensi tertentu yang terbatas. Maka adanya manusia seolah-olah “dicampakkan” ke dalam dunia, yang membuat manusia gelisah akan masa depannya. Kegelisahan akan eksistensi yang mendatang ini barulah dapat dikurangi ketika manusia menerima bahwa ada “realitas” yang menjadi dasar dari segala yang ada. Realitas ini bersifat mutlak dan oleh manusia Indonesia dinamai Tuhan. Tuhanlah dasar eksistensi segala yang ada termasuk manusia. Karena itu, manusia tidak lain adalah makhluk Tuhan.⁷⁴

Sebagai makhluk Tuhan, ia mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Pengakuan ini diwujudkan dalam bentuk iman dan ketakwaan kepada Tuhan dan pengejawantahannya tampak dalam pandangan hidup, sikap dan perbuatannya sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungannya dengan sesama. Sikap dan tindakan manusia ini merupakan perwujudan ajaran kemanusiaan yang adil dan beradab menurut Pancasila.⁷⁵

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian terdahulu telah dipaparkan sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari uraian itu nampak bahwa sila kedua merupakan norma untuk menilai secara integral sikap dan perilaku manusia Indonesia. Hanya dalam perwujudannya harus diakui bahwa masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran sila tersebut.

Dalam tinjauan kritis ini akan diperlihatkan kemanusiaan yang adil dan beradab secara integral. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab yang berhubungan dengan sila ketuhanan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Integralistik Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua merupakan satu kesatuan yang utuh yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan dari sila-sila lain dalam Pancasila. Sila itu bersifat integral, utuh. Artinya, bahwa sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sekaligus meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁶

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa dapat diartikan bahwa sifat-sifat Tuhan itu inheren (melekat) di dalam eksistensi manusia. Ini berarti bahwa dalam diri manusia ada dimensi ilahi. Dimensi ini menjadi landasan tata susunan perilaku manusia Indonesia. Demikian juga negara Indonesia mendasarkan diri pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber dan tujuan segala-galanya.⁷⁷

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lebih terarah kepada sikap dan tindakan manusia Indonesia untuk menerima dan menghormati semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya.⁷⁸ Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjiwai

⁷⁴ Bdk. Caroko, *op. cit.*, hlm. 611-612.

⁷⁵ Lihat Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *P4...*, hlm. 30.

⁷⁶ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 24-25.

⁷⁷ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 24-25.

⁷⁸ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 27.

serta meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Ini berarti integralistik sila kemanusiaan yang adil dan beradab terarah pada suatu sistem pemerintahan rakyat lewat badan-badan perwakilan.

Akhirnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga meliputi serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dasarnya yakni: bahwa semua manusia adalah ciptaan yang mempunyai harkat dan martabat yang sama yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.⁷⁹

Dari tinjauan di atas nampaklah bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersifat integral, utuh dengan sila-sila lain. Dasarnya adalah sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan, yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Ia selalu berhubungan dengan sila-sila lain dalam Pancasila.

Sila Kedua dalam Tantangan Dewasa Ini

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia Indonesia dengan kesadaran akan martabat dan derajatnya yang sama.⁸⁰ Menurut M. Sastrapratedja, di dalam rumusan sila itu terkandung nilai-nilai dasar kemanusiaan yang bersifat integral. Nilai-nilai dasar itu mencerminkan perilaku manusia Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah hormat terhadap agama dan kepercayaan sesama manusia dan juga terhadap martabat manusia sebagai pribadi yang tidak boleh direduksi sebagai obyek. Nilai persatuan, demokrasi serta keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan ini harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia Indonesia.⁸¹ Menurut Magnis Suseno, rumusan Pancasila itu mencerminkan pandangan semua pihak di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus lebih dimasyarakatkan. Manusia Indonesia harus menata identitas kepribadiannya berhadapan dengan tantangan-tantangan baru dewasa ini.⁸²

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah benarkah manusia Indonesia menjadikan ajaran sila kedua Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan tantangan itu? Atau ajaran sila kedua Pancasila hanya merupakan kedok untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam masyarakat Indonesia? Sebab dalam kenyataan setiap hari sikap dan tindakan manusia Indonesia cukup bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila itu. Nampaknya sikap dan tindakan manusia Indonesia belum mencerminkan ajaran kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambaran sila kedua Pancasila hanya sebatas ajaran, sedangkan dalam praktek harus diakui bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab masih terasa asing. Ini berarti, makna sila kedua masih terasa kabur oleh pendukungnya sendiri. Nilai-nilai yang dahulunya menjanjikan terwujudnya keutuhan manusia, kini semakin pudar ditimbun arus globalisasi moral manusia dewasa ini.⁸³ Situasi dan kondisi dewasa ini tidak dapat dipandang sebagai perwujudan tuntas sila kedua Pancasila. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.

⁷⁹ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 26.

⁸⁰ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 27.

⁸¹ Bdk. M. Sastrapratedja, "Kajian Pancasila Ditinjau Dari Aspek Moral", dalam *Basis 8/XIII* (Agustus 1988), hlm. 283.

⁸² Bdk. Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. IV.

⁸³ Bdk. Darmodiradjo, *Pendidikan...*, hlm. 24-25.

Pertama, bidang politik, yakni: adanya kemerosotan penghargaan terhadap martabat dan hidup manusia. Tidak memadainya usaha yang optimal dari pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Hal ini nampak dari banyaknya pernyataan pejabat yang saling bertolakbelakang sehingga membingungkan dan meresahkan masyarakat. Adanya penghalalan segala cara demi tujuan politik.

Kedua, bidang hukum. Hukum tidak menjadi supremasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini nampak dalam lembaga peradilan yang tidak independent. Adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Terlalu lamban dan masih banyaknya perkara-perkara yang tidak diselesaikan oleh lembaga peradilan.

Ketiga, bidang sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat tidak berjalan dengan baik. Adanya kesenjangan sosial terlalu besar di dalam masyarakat. Merosotnya nilai-nilai solidaritas antara sesama (kekerasan seksual pada peristiwa 13-15 Mei 1998). Terjadinya pertentangan dalam masyarakat karena sara dipolitisasi (pembakaran rumah ibadat, took-toko dan sekolah).⁸⁴

Keempat, bidang HANKAM. Adanya penyalahgunaan peran dan fungsi ABRI yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, seperti: keamanan rakyat yang tidak terjamin seutuhnya. Keterlibatan oknum ABRI dalam tindakan kriminal dan kekerasan misalnya pemerasan, penculikan dan pembunuhan (peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi berdarah 13 November 1998, tragedi Ketapang dan lain-lain).

Dengan demikian, kalau kenyataan yang ada dewasa ini dianggap sebagai perwujudan tuntas, maka makna sila kedua Pancasila hanyalah suatu membenaran atau legitimasi dari kenyataan yang ada. Konsekuensinya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab hanya merupakan kedok untuk melindungi pribadi atau golongan tertentu.⁸⁵ Dalam hal ini paham integralistik perlu dikaji kembali, yang mana tidak hanya menyangkut teori tetapi juga praktek perilaku hidup manusia. Ini berarti bahwa permenungan tentang sila kedua tidak hanya sampai pada tujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, namun harus dipergunakan juga sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar hidup mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan.

Oleh karena itu, untuk menghayati dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus ada penarikan ke atas dan penarikan ke bawah. Yang dimaksud dengan penarikan ke atas adalah perumusan teori Pancasila secara benar dan tepat khususnya sila kedua sebagai norma etis hidup manusia. Penarikan ke bawah adalah tingkat penjabaran yang boleh disebut sikap hidup atau way of life. Dengan demikian, cita-cita manusia Pancasila yang utuh baik sebagai pribadi otonom, pribadi sosial maupun sebagai makhluk Tuhan menurut sila kedua Pancasila dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. *Metafisika*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Bakry, MS. Noor. *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty, 1990
- Blanchette, Olivia SJ. *For A Fundamental Social Ethnic: A Philosophy On Social Change*. New York: Philosophical Library, 1973.
- Bahar, Saafruddin et al. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.

⁸⁴ Lihat Kwik Kian Gie "MPR dan Ekonomi Kerakyatan", dalam *Kompas* (Jakarta) Senin 16 November 1998, hlm. IV, klm. 3-7.

⁸⁵ Bdk. Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika...*, hlm. 117.

- Caroko, H. "The Concept of Man According to Pancasila", dalam *The Indonesian Quarterly*, 4/ XV (1987). hlm. 610-619.
- Dipoyudo, Kirdi. "Pancasila the Morality of The Indonesian People", dalam *The Indonesia Quarterly* 4/ XV (1987). hlm. 578-598.
- Hadi, Hardono. *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Poedjawijatno. *Filsafat Sana Sini, Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Snijders, Adelbert. *Filsafat Manusia*. Sinaksak: STFT St. Yohanes, 1993. (diktat).
- *Filsafat Ketuhanan*. Sinaksak: STFT St. Yohanes, 1993. (diktat).
- Soemasdi, Hartati. *Pemikiran Tentang Filsafat Timur*. Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila*. Yogyakarta: PT Hanindita, 1985.
- Wahana, *Paulus Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press, 1977.